



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR MENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00.1/ 786 /2010

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Mathlul Anwar Cikarang Ds. Nangerang Kec. Cirintun Kab. Lebak;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI. No. 45 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prop. Banten, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Memperhatikan

Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Pertama

Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Mathlul Anwar Desa. Nangerang Kec. Cirintun Kab. Lebak;

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;

Ketiga

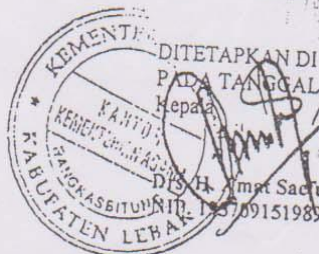
Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

Rangkasbitung
: 21 Juni 2010

Ditandatangani oleh :
Drs. H. Amet Sa'ududin, M.PdI
NIP. 195709151989031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektorat Kementerian Agama RI